



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU

## DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444

B E N G K U L U

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 421.75/2189/IV. DISDIK/2017

### TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAHAYU**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Okmili, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PAUD RAHAYU tanggal 31 Juli 2017.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD RAHAYU tanggal 31 Juli 2017, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan TK;  
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 31 Agustus 2017.  
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga PAUD RAHAYU dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor 421.75/4/DPMPTSP/09/2017 tanggal 22 November 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD RAHAYU
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : PAUD RAHAYU  
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)  
Alamat : Jl. WR. Supratman RT 10 RW.03  
Kelurahan : Bentiring Permai  
Kecamatan : Muara Bangkahulu  
Kota : Bengkulu  
Ketua : Okmili, S.Pd
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 Desember 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bengkulu

  
**Dra. Rosmayetti, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta